



PUTUSAN

Nomor 4/PDT.G.S/2019/PN MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Pemimpin Kantor wilayah PT. Bank Negara Indonesia Persero Tbk Kantor Wilayah Medan, beralamat Jalan Pemuda Nomor 12, Lantai 4, Medan 20151, dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. Alberth Mangasi Rumahorbo, SH, 2. Ghema Clara Natra, SH, 3. Arief Hartono, SH, 4. Nurliza Chan, SH, masing-masing Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor WMD/7.1/013 tanggal 07 Februari 2019, selanjutnya disebut Penggugat.

Lawan

IDA ROSANTI,

tempat tanggal lahir, Medan 24 Juli 1975, Jenis kelamin perempuan, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Bilal Ujung Nomor 148, Gg. Arimbi P. Brayan Darat I, Medan Timur kota Medan, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juni 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Juni 2018 dalam Register Nomor 15/Pdt.G.S/2018/PN.Mdn telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Tergugat telah menandatangani permohonan penerbitan kartu kredit dan menyatakan tunduk dan patuh terhadap semua ketentuan yang ada di Bank/Penggugat terkait penerbitan kartu kredit dimaksud (Bukti P – 1);

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G.S/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa permohonan penerbitan kartu kredit disetujui berdasarkan "Application Process Form" yang sebelumnya dilakukan analisis oleh Penggugat (Bukti P - 2);
3. Bahwa setelah disetujui oleh Penggugat berdasarkan analisis Penggugat, Tergugat mempunyai fasilitas kartu kredit dengan nomor kartu 4512490011502826 dengan maksimum kredit sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dikirimkan ke alamat Tergugat dengan melampirkan "Buku Petunjuk Layanan Kartu Kredit BNI", dengan jumlah fasilitas kartu kredit yang dapat digunakan Tergugat dengan suku bunga sebesar 2.25% setiap bulannya atau 26.95% setiap tahunnya;
4. Bahwa berdasarkan "Buku Petunjuk Layanan Kartu Kredit BNI" setiap penggunaan kartu kredit Tergugat, setiap bulannya Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayarkan kembali sebesar yang digunakan Tergugat kepada Penggugat, yang jika terlambat dibayarkan kembali oleh Tergugat maka Tergugat dikenai denda (Bukti P - 3);
5. Bahwa kartu kredit dengan nomor 4512490011502826 digunakan oleh Tergugat dibuktikan dengan adanya rincian transaksi yang tercantum dalam "Lembar Penagihan" yang dikirim ke alamat Tergugat (Bukti P - 4);
6. Bahwa terhitung sejak bulan Maret 2018, Tergugat sudah tidak lagi membayar kewajibannya sehingga masuk dalam golongan kredit tidak lancar (non performing loan). Dan pada bulan September 2018, kartu kredit nomor 4512490011502826 Tergugat sudah masuk dalam golongan kredit kolektibilitas 5 dan dikategorikan macet (Bukti P - 5);
7. Bahwa jumlah kewajiban Tergugat posisi per tanggal 09 November 2018 adalah sebesar:
 - a. Hutang Pokok : Rp 100.832.421,-
 - b. Tunggalan Bunga : Rp 18.974.901,-
 - c. Biaya : Rp 7.294.597,-Dengan jumlah outstanding yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp 127.101.919,- (seratus dua puluh tujuh juta seratus satu ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) (Bukti P- 4);
7. Bahwa Tergugat tetap mengabaikan kewajibannya walaupun telah ditegur beberapa kali oleh Penggugat secara tertulis agar Tergugat segera membayar tagihannya melalui surat nomor (Bukti P - 6):
 - a. Surat BNI Nomor MDL/10/4669 tanggal 06 Agustus 2018 perihal Surat Teguran ke-1;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G.S/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat BNI Nomor MDL/10/5286 tanggal 06 September 2018 perihal Surat Teguran ke-2;
- c. Surat BNI Nomor MDL/10/5885 tanggal 05 Oktober 2018 perihal Surat Teguran ke-3;
8. Bahwa sehubungan nilai Gugatan yang diajukan Penggugat kurang dari Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yaitu hanya sebesar Rp 127.101.919,- (seratus dua puluh tujuh juta seratus satu ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan Gugatan ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Dengan bukti-bukti surat antara lain sebagai berikut:

1. Lembar Persetujuan Kartu Kredit BNI atas nama Ida Rosanti (P - 1);
Bukti P - 1 adalah lembar persetujuan kartu kredit BNI yang telah ditandatangani oleh Tergugat yang membuktikan bahwa benar Tergugat telah mengajukan permohonan aplikasi kartu kredit dan menyetujui segala syarat dan ketentuan yang berlaku pada Penggugat;
2. Application Process Form (P - 2);
Bukti P - 2 adalah persetujuan terhadap permohonan kartu kredit Tergugat kepada Penggugat yang jika disetujui maka kartu akan dikirimkan ke alamat Tergugat;
3. Buku Petunjuk Layanan Kartu Kredit BNI (P - 3);
Bukti P - 3 adalah buku petunjuk layanan kartu kredit yang diterima oleh Tergugat bersamaan dengan dikirimnya kartu kredit Tergugat, yang harus syarat dan ketentuannya oleh pengguna kartu kredit;
4. Lembar Penagihan (P - 4);
Bukti P - 4 adalah lembar penagihan yang dikirimkan ke alamat Tergugat yang membuktikan bahwa kartu telah diterima dan dipakai oleh Tergugat;
5. Sistem Layanan Informasi Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan (P - 5);
Bukti P - 5 adalah informasi keuangan Tergugat terkait penggunaan kartu kredit.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G.S/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat telah Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk melunasi seluruh kewajiban Tergugat sebesar Rp 127.101.919,- (seratus dua puluh tujuh juta seratus satu ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Maret 2019 dan tanggal 26 Maret 2019, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dipersidangan, maka dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan gugatan penggugat dan penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto kopi Lembar Persetujuan Kartu Kredit BNI atas nama Ida Rosanti, diberi tanda bukti P – 1.
2. Foto kopi Application Process Form, diberi tanda bukti P – 2.
3. Foto kopi Buku Petunjuk Layanan Kartu Kredit BNI, diberi tanda bukti P – 3.
4. Foto kopi Lembar Penagihan, diberi tanda bukti P – 4.
5. Foto kopi Sistem Layanan Informasi Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan , diberi tanda bukti P – 5.
6. Foto kopi surat teguran penggugat kepada tergugat tanggal 6 Agustus 2018, diberi tanda bukti P – 6a.
7. Foto kopi surat teguran penggugat kepada tergugat tanggal 8 September 2018, diberi tanda bukti P – 6b.
8. Foto kopi surat teguran penggugat kepada tergugat tanggal 5 Oktober 2018, diberi tanda bukti P – 6c.

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G.S/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti 6a, 6b dan 6c tidak ada aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa penggugat tidak ada mengajukan saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan kesimpulannya pada tanggal 4 April 2019 dan akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah wansprestasi.

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka Hakim menganggap bahwa tergugat tidak membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini, maka gugatan penggugat akan diputus diluar hadirnya tergugat (Verstek).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6.

Menimbang, bahwa apakah alasan yang dikemukakan oleh penggugat merupakan alasan yang dihendaki oleh undang-undang atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menilai apakah tergugat telah melakukan wansprestasi kepada pengugat atau tidak.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek wansprestasi adalah sebagai berikut :

1. Tidak melakukan sesuatu
2. Melakukan sesuatu akan tetapi terlambat melakukannya
3. Melakukan sesuatu tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G.S/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1 dan bukti P – 2 bahwa tergugat telah memiliki kartu kredit yang telah disetujui oleh penggugat dengan nomor kartu 4512490011502826 dengan maksimum kredit sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dimana berdasarkan Buku Petunjuk Layanan Kartu Kredit BNI” (bukti P – 3) yang menyatakan setiap penggunaan kartu kredit Tergugat, setiap bulannya Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayarkan kembali sebesar yang digunakan Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa tergugat ternyata telah menggunakan kartu kredit tersebut, sehingga tergugat mempunyai kewajiban kepada penggugat atas penggunaan kartu kredit dimaksut per tanggal 09 November 2018 (bukti P- 4) adalah sebesar :

- Hutang Pokok : Rp 100.832.421,-
- Tunggalan Bunga : Rp 18.974.901,-
- Biaya : Rp 7.294.597,-

Dengan total adalah sebesar Rp 127.101.919,- (seratus dua puluh tujuh juta seratus satu ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah).

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah ditegur oleh penggugat beberapa kali (bukti P – 6a, bukti P – 6b, dan bukti P – 6c), akan tetapi tergugat tidak mengindahkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, bahwa perbuatan tergugat telah dapat dikategorikan wanprestasi yakni tidak melakukan sesuatu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R. I No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk melunasi seluruh kewajiban Tergugat sebesar Rp 127.101.919,- (seratus dua puluh tujuh juta seratus satu ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah)

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G.S/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 546.000.- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 oleh Jarihat Simarmata, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Medan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ruminta Gurning, S.H.. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ruminta Gurning, S.H..

Jarihat Simarmata, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran..... Rp. 30.000.-
 2. Materai Rp. 6.000.-
 3. Proses Rp.150.000.- :
 4. PNBP :
 5. Panggilan Rp.350.000.- :
 6. Redaksi Rp. 10.000.- :
 - Jumlah..... Rp. 546.000.- :
- (lima ratus empat puluh enam ribu)